



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NUNUKAN**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi laboratorium kesehatan daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat dalam rangka menunjang upaya peningkatan pelayanan masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) laboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatan Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan fungsi laboratorium kesehatan, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Penguji Kendaraan Bermotor untuk menentukan dan mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya.
9. Kepala UPT Labkesda adalah Kepala UPT Labkesda Kabupaten Nunukan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Puskesmas adalah Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan.

11. Unit pelayanan kesehatan adalah jaringan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat seperti Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa dan berbagai Balai Kesehatan Masyarakat lainnya serta berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan yang diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) UPT Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPT Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisika, kimia dan mikrobiologis serta membantu pemecahan masalah bidang kesehatan lingkungan, penapisan pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeriksaan fisika, kimia dan bakteriologis;
- b. pengkajian dampak kesehatan lingkungan;

- c. pelayanan teknik dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;
- d. penapisan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan;
- e. pengembangan model atau prototype teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan;
- f. pengujian mutu pemeriksaan dan pemantauan kesehatan lingkungan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtangaan UPT Labkesda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan teknis dan pemeriksaan laboratorium fisika, kimia dan mikrobiologis serta membantu pemecahan masalah bidang kesehatan lingkungan, penapisan pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pemeriksaan fisika, kimia dan biologis sesuai dengan permintaan pelanggan;
 - b. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknik dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;

- c. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan penapisan IPTEK kesehatan lingkungan;
- d. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan model atau prototype teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan;
- e. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian mutu pemeriksaan dan peralatan laboratorium dan kesehatan lingkungan;
- f. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
- h. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- j. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Labkesda;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan kebersihan serta keamanan dan keamanan di lingkungan UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPT Labkesda yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT;
- e. mengelola administrasi keuangan UPT Labkesda yang meliputi penyusunan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPT;
- f. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT secara berkala;
- h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melalui Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya selain diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga dapat diberikan remunerasi dan/atau tambahan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan keahliannya masing-masing.

BAB VI JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan nonstruktural.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPT Labkesda, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala dinas dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 12

UPT Labkesda berkedudukan di Nunukan dan mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sector maupun antar sektor pemerintahan.
 - b. Intergrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem.

c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.

(2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Maret 2018
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan

pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum




Ahmad Hafizah, S.H

Nip. 19650311 199312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID